

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Teori ini dikembangkan pada tahun 1967, selanjutnya teori tersebut direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980 sebagai berikut:

a. *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Teori tindakan beralasan Ajzen dan Fishbein, mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya.¹ *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku (Eagle, Dahl, Hill, Bird, Spotswood, & Tapp, 2013). Norma subjektif mendeskripsikan kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat, sedangkan untuk sikap individu terhadap perilaku berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut.²

¹ Dr. Mahyarni, “*Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*”, hlm. 13

² Binus University Business School, “*Teori yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Perilaku Konsumen – Theory Of Reasoned Action*” <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2017/07/07/teori-yang-biasa-digunakan-untuk-mengukur-perilaku-konsumen-theory-of-reasoned-action/> (diakses pada tanggal 26 Januari 2021)

Sesuai dengan namanya, teori tindakan beralasan atau dikenal dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory of Reasoned Action*, minat-minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki.³ Faktor sosial atau dikenal dengan norma subjektif, karena mempunyai hubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Dalam teori tindakan beralasan ini memiliki tahapan-tahapan manusia melakukan perilaku. Pada tahap awal perilaku diasumsikan ditentukan oleh minat. Pada tahap kedua minat-minat dijelaskan dalam bentuk sikap-sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif. Dan tahap ketiga mempertimbangkan sikap-sikap dan norma-norma subjektif dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan

³ Jogiyanto, "*Sistem Informasi Keprilakuan*" (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2007), hlm.

tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensi yang relevan.⁴ Secara keseluruhan berarti perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaannya karena kepercayaan seseorang mewakili informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan tentang dunia disekeliling mereka.

2. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan, zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-namâ'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah* (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis.⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Ini dapat

⁴ *Ibid.*, hlm. 32

⁵Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 3

dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut.⁶

Firman Allah SWT. dalam QS. At-Taubah [9] : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا عَلَيْهِمْ مَوَاصِلٌ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁷

Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah [2] : 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
وَأَتَوُا الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ هُمْ وَلَا يَحْزَنُونَ⁸

Firman Allah SWT. dalam QS. Adz-Dzariyat [51] : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁹

Adapun beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan pentingnya zakat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu ?” Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang

⁶Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 11

⁷Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9] : 103).

⁸Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah [2] : 277).

⁹Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat [51] : 19).

difardhukan, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

- 2) Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Muslim).
- 3) Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR. Thabrani).
- 4) Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merisak harta itu (HR. Al-Bazar dan Baihaqi).

Berdasarkan dalil-dalil di atas terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.¹⁰

c. Syarat dan Wajib Zakat

Seseorang wajib berzakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:¹¹

- 1) Beragama Islam

¹⁰Elsi Kartika Sari, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 12

¹¹Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, (Klaten: PT Cempaka Putih, 2019)

Zakat merupakan ibadah yang telah diwajibkan bagi umat muslim/beragama Islam, yang artinya umat non muslim tidak ada kewajiban membayar zakat.

2) Merdeka (Memiliki Kebebasan/Bukan Budak)

Budak tidak diwajibkan membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal .

3) Baligh dan Berakal

4) Harta milik sendiri, memiliki nisab dari salah satu jenis harta, dan harta sudah mencapai haul.

Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati, antara lain :

1) Harta Milik Pribadi (Halal)

2) Harta Berkembang (Memberikan Keuntungan atau Pendapatan Lain)

3) Mencapai Nisab (Kadar minimal harta yang wajib dizakati)

4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup layak (KHL). Apabila harta tersebut melebihi kebutuhan pokok dan sudah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib dizakatkan.

5) Terbebas dari Hutang

6) Cukup Haul¹²

¹²Dompot Dhuafa, “BAB II Zakat Mal (Harta)”, <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/> (diakses pada 4 November 2020)

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah sebutan yang populer dalam Administrasi Negeri Republik Indonesia jadi pendorong pembuatan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Leluasa Dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas merupakan tentang hal-hal yang bertanggungjawab atau kondisi yang dapat diharapkan pertanggungjawabannya.¹³ Secara umum, akuntabilitas bisa dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggungjawab perusahaan serta hak pemegang kepentingan.¹⁴ Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai. Konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi, manusia dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain

¹³Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 23-24

¹⁴Siti Nurhasanah “*Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*”, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11 no 2, 2018, hlm. 341

sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.¹⁵ Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk membagikan data termasuk data keuangan sebagai bentuk tanggungjawab organisasi. Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan zakat.

a. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Islam mempunyai pandangan jika akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta, sebab apapun yang sudah dititipkan kepada manusia ialah amanah dan manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia perbuat.

Terdapat dalam firman Allah QS. Al-Muddassir [74] : 38

نَفْسِكُلُّكُلِّ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً¹⁶

Juga, diperkuat dalam firman Allah QS. An-Nisa [4] : 58

اللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁷

Dengan demikian akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemegang amanah, dalam hal ini adalah

¹⁵*Ibid.*, hlm. 342

¹⁶Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Muddassir [74] : 38).

¹⁷Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4] : 58).

lembaga zakat kepada pemberi amanah (muzakki). Jika prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan maka akan memberikan dampak yang baik bagi muzakki terhadap lembaga dan tidak menutup kemungkinan tingkat kepercayaan sekaligus minat para muzakki akan meningkat, dan mempercayakan dana zakatnya pada LAZ tersebut.¹⁸

b. Indikator Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Indikator akuntabilitas dalam perspektif Islam, yaitu:

- a. Segala aktivitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.¹⁹

Wujud Akuntabilitas dari organisasi pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat antara lain melakukan pengungkapan dalam bentuk publikasi terkait aktivitas kegiatan lembaga baik dalam pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang disebut pelaporan keuangan yang bertujuan untuk:

¹⁸ Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti, “*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 9, 2019, hlm. 1759

¹⁹ Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, 2009

- a. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab kinerja terhadap organisasi atau lembaga.
- b. Menyediakan informasi mengenai manfaat sosial dan biaya sosial yang terjadi akibat operasi lembaga atau nilai tambah yang diberikan oleh lembaga untuk jangka waktu tertentu.²⁰

Dengan adanya Akuntabilitas, diharapkan mampu memberikan dampak yang baik para muzakki terhadap lembaga zakat, sehingga akan berpengaruh pada para muzakki untuk berzakat pada lembaga zakat tersebut.

4. Transparansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Transparansi didefinisikan sebagai kenyataan dan kejelasan.²¹ Sedangkan dalam kamus baru kontemporer menyebutkan bahwa, Transparansi merupakan terbuka atau tidak ditutup-tutupi.²²

Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintah maupun dalam sebuah lembaga. Menurut Ghambir yang dikutip Amin Rahmanursajid unsur utama *Governance* (Pemerintahan) yaitu : 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3)

²⁰Muh Ashari Assagraf, Skripsi “*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*” Studi pada BAZNAS Kota Makassar ruang lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar

²¹ Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² H.S Kartoredjo, Kamus baru kontemporer

Keterbukaan, 4) Aturan Hukum, 5) Kompetensi Manajemen, 6) Hak Asasi Manusia.²³

Transparansi diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan indikator:²⁴

1. Semua fakta terkait pengelolaan zakat, berdasarkan kegiatan atau aktivitas keuangan zakat dengan kemudahan akses untuk seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Segala informasi mengenai laporan keuangan zakat diungkapkan secara jujur dan lengkap.
3. Adanya peraturan atau kebijakan organisasi yang dikomunikasikan kepada pembayar zakat atau muzakki secara tertulis.

a. Transparansi dalam Al-Qur'an

Transparansi dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *tabligh*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 67.

أَيُّهَا أَيُّ الرَّسُولِ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ²⁵

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Lembaga Amil Zakat harus memegang teguh aturan Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu

²³ Amin Rahmanursajid, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kab.Kebumen)", Tesis, (Semarang Universitas Diponegoro, 2008) hlm.84

²⁴Septi Budi Rahayu, dkk, "Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki", *Journal of Business and Information*, Vol. 1 No. 2, hlm.106

²⁵Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (QS. Al-Maidah [5] : 67).

secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat meningkat. Transparansi juga merupakan *core values* organisasi LAZ yang diduga berdampak meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap LAZ.²⁶ Transparansi merupakan suatu aktivitas pembangunan dengan pengelolaan terbuka untuk masyarakat, donatur, dan organisasi yang diberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan dalam mengelola organisasi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam al-qur'an surat al-Isra' [17] : 35, yaitu²⁷

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²⁸

Allah berfirman: “*Hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar*”. Menekankan sikap transparan sangat penting untuk diperhatikan karena dalam surah al-Muthaffifiin [83] : 1-3

²⁶Iman Harjono dan Wandy Zulkarnaen, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki”

²⁷ Mahlel, dkk, *op. cit.* hlm. 9

²⁸ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra' [17] : 35).

وَيْلٌ لِّمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾²⁹

b. Indikator Transparansi dalam Perspektif Islam

Transparansi dalam perspektif Islam adalah:³⁰

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah, dalam hal ini adalah masyarakat atau muzakki. Sehingga masyarakat akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk berzakat, serta

²⁹ Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. (QS. Al-Muthaffifiin [83] : 1-3)

³⁰ Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). *Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. Critical Perspectives on accounting*

berdampak meningkatnya minat masyarakat untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.³¹

5. Sikap Pengelola

Dalam UU pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penerapan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tidak hanya itu Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang zakat bertujuan untuk menata pengelolaan zakat lebih baik guna tingkatkan keyakinan warga terhadap badan amil ataupun lembaga amil zakat. Untuk melihat pengelolaan zakat yang baik pada lembaga amil zakat, bisa dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang sudah diterapkan oleh lembaga amil zakat. Fungsi-fungsi manajemen yang dimaksud yaitu: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengimplementasian (*directing/leading*), pengawasan dan pengendalian (*controlling*).³²

Menurut Ketua Umum Forum Zakat, Nur Effendi, kepatuhan (*compliance*) lembaga zakat pada peraturan ketentuan undang-undang menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat. Karena itu, legalitas lembaga amil zakat menjadi penting untuk diperoleh. Selain itu peningkatan pengumpulan zakat dan pemerataan distribusi zakat kepada yang berhak menerima juga menjadi

³¹Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 9, 2019, hlm. 1759

³² Ernie Trisnawati dan Sule Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 8

salah satu faktor penentunya. Indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat yang Ketiga adalah peningkatan hasil (*output*) pengentasan kemiskinan melalui dana zakat. dan yang keempat adalah, penguatan kemitraan strategis antar-semua *stakeholder* perzakatan di pusat dan daerah.³³

Kewajiban membayar zakat perlu diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti diantaranya:³⁴

- a. Keterbukaan, artinya pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat umum.
- b. Sukarela, artinya pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela, meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sanksi sesuai perintah Allah SWT.
- c. Keterpaduan, artinya tugas dan fungsi harus dilakukan secara terpadu dengan komponen-komponen yang lainnya.
- d. Profesionalisme, artinya pengelolaan zakat harus dilakukan oleh yang ahli dibidangnya.
- e. Kemandirian, diharapkan lembaga pengelola zakat dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa menunggu bantuan dari pihak lain.³⁵

³³ FOZ Forum Zakat, “*Inilah Indikator Keberhasilan Sistem Pengelolaan Zakat*”, <https://forumzakat.org/inilah-indikator-keberhasilan-sistem-pengelolaan-zakat/> (diakses pada 5 November 2020)

³⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 190

6. Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya serta kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Sama halnya dengan kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi antara kedua belah pihak dalam menjalankan kerja sama akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kompeten

Kompeten merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki, dikarenakan jika seseorang ingin memperoleh kepercayaan dari masyarakat, maka perlu adanya kemampuan untuk melaksanakan yang telah dibebankan kepadanya.

³⁵Iman Harjono dan Wandy Zulkarnaen, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Kepercayaan Muzakki”

³⁶ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 380

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, dengan adanya kejujuran maka hal-hal yang bersifat merugikan yang lain dapat terhindar. Jujur bermakna kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain, jujur adalah setiap pernyataan yang kita lontarkan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.

d. Integritas

Integritas adalah kesesuaian antara perkataan, itikat, pemikiran dan tindakan. Dalam perkataannya, berjanji akan melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional untuk menghasilkan sumberdaya yang optimal.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

f. *Sharing*

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk

meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan, karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya *sharing* informasi, keterampilan, pengalaman dan keahlian.³⁷

Kepercayaan muzakki merupakan aspek yang vital bagi lembaga pengelola zakat. Perilaku muzakki dalam membayar zakat sangat bergantung pada kepercayaan mereka pada lembaga zakat. Tidak ada kepercayaan merupakan salah satu penghalang bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat. Akibatnya sebagian mereka memilih memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat sangat penting bagi lembaga pengelola zakat dalam rangka optimalisasi penghimpunan dana zakat.³⁸

Muzakki yang telah yakin terhadap suatu lembaga amil zakat, maka ia akan terus membayarkan zakatnya pada lembaga amil tersebut. Menurut Husein Umar (2000:39) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan, yaitu: kredibilitas, kompetensi, dan sikap.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq. Jika muzakki yakin

³⁷ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”, Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Vol. 01, No. 3, 2018, hlm. 93

³⁸ Muhammad Haris Riyaldi dan Mahda Yusra, “Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh”, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 84

lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan, maka dapat menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi terhadap lembaga zakat, dan dana zakat yang terkumpul akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan zakat, pekerjaan dan pendapatan dalam perekonomian akan meningkat, sehingga meningkatkan standar hidup dan akhirnya akan meningkat pula volume agregat koleksi zakat, sehingga zakat dapat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan akuntabilitas, transparansi, sikap pengelola dan kepercayaan muzakki.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki	1. Menggunakan variabel pengelolaan zakat sebagai variabel independen 2. Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung
2	Iman Harjono dan Wandy Zulkarnaen	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil	1. Menggunakan variabel pengentasan kemiskinan sebagai variabel

³⁹ *Ibid*

		Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki	independen 2. Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat & Masyarakat di Bandung
3	Jumarni	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi	1. Menggunakan metode kualitatif 2. Objek yang digunakan pada BAZNAS Kota Jambi
4	Muh Ashari Assaggaf	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat	1. Menggunakan variabel minat sebagai variabel dependen 2. Objek yang digunakan pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementrian Agama Kota Makassar
5	Cut Delsie Hasrina, Yusri, dan Dwi Rianda Agusti	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh	Objek yang digunakan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
6	Septi Budi Rahayu, Sri Widodo, dan Enita Binawati	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat	Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta

		Kepercayaan Muzakki	
7	Nahdliatul Amalia dan Tika Widiastuti	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel kualitas pelayanan sebagai variabel independen dan minat sebagai variabel dependen 2. Objek yang digunakan pada LAZ Surabaya
8	Nur Faznita Elmi	Pengaruh Manajemen Zakat, Transparansi Laporan Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel manajemen zakat, transparansi laporan keuangan, dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen 2. Objek yang digunakan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
9	Mochammad Ilyas Junjuran, M. Maulana Asegaf, dan Moh. Takwil	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan variabel IGCG sebagai variabel independen 2. Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat
10	Saripah	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan	Objek yang digunakan pada BAZNAS Kota Jambi

		Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi ⁴⁰	
--	--	--	--

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Tingkat Kepercayaan

Theory of Reasoned Action (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory of Reasoned Action*, minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki. Faktor sosial atau pengaruh sosial atau dikenal dengan norma subjektif karena mempunyai hubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Dalam hal ini faktor sosial atau pengaruh sosial yang ada di dalam suatu lembaga zakat terhadap pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi lembaga zakat pada masyarakat

⁴⁰ Saripah, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelola Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi”, 2019

(muzakki) mempengaruhi perilaku dan minat muzakki dalam menentukan pilihan untuk berzakat. Sebagai rasa percaya muzakki terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat, karena lembaga dianggap amanah, jujur, transparan serta profesional. Dengan demikian muzakki akan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat tersebut. Serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi muzakki terhadap lembaga zakat.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Iman Harjono dan Wandy Zulkarnaen yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Survey pada Lembaga Amil Zakat & Masyarakat di Bandung). Dari penelitian ini, variabel akuntabilitas yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Ringkasan penelitian terdahulu Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Iman Harjono dan Wandy Zulkarnaen	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan	1. Menggunakan variabel pengentasan kemiskinan

		Lembaga Amil Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki	sebagai variabel independen 2. Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat & Masyarakat di Bandung
--	--	--	--

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan

Theory of Reasoned Action (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory of Reasoned Action*, minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki. Faktor sosial atau pengaruh sosial atau dikenal dengan norma subjektif karena mempunyai hubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain

yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Prinsip transparansi itu sesungguhnya dibangun atas informasi yang bebas. Bebas diakses oleh siapa saja yang membutuhkan atas informasi tersebut dan dalam hal ini lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk memberikan informasi tersebut yang berkaitan dengan segala sesuatu urusan publik. Terciptanya konsep transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan muzakki terhadap lembaga. Dan tentunya akan mempengaruhi sekaligus mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jumarni yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi. Dari penelitian ini, variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Ringkasan penelitian terdahulu Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Jumarni	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap	1. Menggunakan metode kualitatif 2. Objek yang

		Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi	digunakan pada BAZNAS Kota Jambi
--	--	---	----------------------------------

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

3. Pengaruh Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara sadar, bahwa mereka mempertimbangkan informasi yang tersedia, secara implisit (tersirat) dan eksplisit (*to the point*) juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. Menurut teori *Theory of Reasoned Action*, minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yang berhubungan dengan faktor pribadi dan faktor sosial. faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi dari kepercayaan atau perasaan positif dan negatif dari diri sendiri jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki. Faktor sosial atau pengaruh sosial atau dikenal dengan norma subjektif karena mempunyai hubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Kewajiban membayar zakat perlu diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti diantaranya keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon yang berjudul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung). Dari penelitian ini variabel sikap pengelola berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Ringkasan penelitian terdahulu Sikap Pengelola berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Arim Nasim dan Muhammad Rizqi Syahri Romdhon	Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki	1. Menggunakan variabel pengelolaan zakat sebagai variabel independen 2. Objek yang digunakan pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2020

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H3 : Sikap pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Uma Sekaran dalam Sugiyono, dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴¹ Maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini, 2020

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan peneliti. ⁴²Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka penelitian ini mengambil hipotesis atau dugaan sementara, yaitu sebagai berikut:

H1 : Diduga akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

H2 : Diduga transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

H3 : Diduga sikap pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

⁴² Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2016), hlm. 66-67